

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Mengakses Berita *User Generated Content*

Endro Erwanto

endroreskrim@gmail.com

Siti Marwiyah

sitimarwiyaaa@gmail.com

Dedi Wardana Nasution

dediwardana.nasution@unitomo.ac.id

Renda Arangraeni

renda@unitomo.ac.id

ABSTRACT

Every child has the right to receive legal and guaranteed protection in Indonesia, including protection from acts of violence and freedom from violent content, regardless of time and place. Therefore, it is the responsibility of all parties to protect children from various harmful content on social media. The purpose of this study is to identify and analyze the forms of legal protection for children accessing news related to user-generated content and the Indonesian legal regulations regarding the dissemination of news related to user-generated content. This research is normative legal research. The analysis used is descriptive qualitative analysis. The results indicate that the forms of legal protection for children accessing news related to user-generated content are divided into preventive and repressive forms. Preventive protection is implemented through restricting access to inappropriate information based on age, regulating content filtering by digital platforms, and providing education. Repressive protection is implemented through taking action against legal violations by individuals or platforms that disseminate content harmful to children.

Keywords: *Legal Protection, Children; News, User-Generated Content*

ABSTRAK

Hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan secara sah dan terjamin di Indonesia mulai dari tindakan kekerasan dan bebas dari konten yang mengandung kekerasan, tanpa mengenal waktu dan tempat. Dengan demikian merupakan kewajiban bagi semua pihak untuk melindungi anak dari berbagai konten berbahaya di media sosial. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Mengakses Berita *User Generated Content* dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

pengaturan hukum positif Indonesia terhadap penyebaran berita *User Generated Content*. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam mengakses berita *User Generated Content* terbagi dalam bentuk preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan diwujudkan melalui pembatasan akses informasi tidak layak berdasarkan usia, regulasi penyaringan konten oleh platform digital, dan edukasi. Secara represif, perlindungan dilakukan melalui penindakan terhadap pelanggaran hukum oleh individu atau platform yang menyebarkan konten merugikan anak.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Berita, *User Generated Content*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya *User Generated Content* (UGC), yaitu konten yang dibuat dan disebarluaskan langsung oleh pengguna melalui berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Fenomena ini telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam produksi informasi secara mandiri.

Konten buatan pengguna (*User Generated Content* (UGC)) adalah konten yang dibuat oleh pengguna sendiri, bukan oleh profesional atau bisnis. Hal ini mencakup beberapa jenis konten yang dihasilkan oleh individu atau kelompok pengguna, biasanya berkontribusi pada platform digital atau media sosial. Salah satu aspek penting untuk memastikan kualitas dan keamanan lingkungan online adalah manajemen konten. Konsep UGC selalu berkembang, dan platform digital selalu menciptakan fitur-fitur baru untuk mendorong dan memaksimalkan kontribusi pengguna dengan cara yang lebih inovatif. UGC telah menjadi komponen penting dalam pemasaran digital dan kesuksesan online karena kebangkitan media sosial dan teknologi digital. Platform ini menyediakan ruang untuk berbagi cerita, ide, dan kreativitas, memungkinkan pengguna berkolaborasi dan berbagi konten dengan cara yang bersahabat (Fauzi, 2024).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Di sisi lain, kemudahan akses terhadap *User Generated Content* ini juga menimbulkan persoalan baru, terutama bagi anak-anak sebagai kelompok yang rentan. Tanpa adanya filter yang memadai, anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti kekerasan, pornografi, hoaks, ujaran kebencian, atau konten lain yang mengandung muatan negatif. Paparan terhadap konten tersebut dapat berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis, moral, dan sosial anak.

Salah satu contoh situs yang berbasis *User Generated Content* (UGC) yang memiliki banyak pengguna dari seluruh penjuru dunia ialah Youtube. Pada Aplikasi Youtube pengguna bisa mengunggah konten secara gratis, selain itu pengguna juga dapat menikmati berbagai konten digital musik dan cuplikan suatu film secara gratis bahkan pengguna bisa mendapatkan keuntungan dengan mengunggah konten di Youtube. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya batasan usia minimum untuk mengakses informasi dan transaksi elektronik tersebut. Sehingga semua orang dan dari semua usia dapat mengakses informasi elektronik dan melakukan transaksi secara elektronik secara mudah dan cepat, termasuk anak di bawah umur (belum dewasa). Yang mana masih banyak anak di bawah umur, yang belum cukup bijak dalam menggunakan dan mengakses informasi dan transaksi elektronik. Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri saat seorang anak di bawah umur mengakses suatu informasi elektronik yang tidak pantas disajikan untuknya, seperti misalnya pornografi, kekerasan, berita-berita hoax, dan lain sebagainya (Nuraningsih, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara berkewajiban menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk dari paparan informasi yang merugikan. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memberikan dasar hukum untuk menindak penyebaran informasi bermuatan negatif di ruang digital. Namun, dalam praktiknya,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks UGC masih menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun kesadaran masyarakat.

Melihat pentingnya menjaga hak-hak anak di era digital, maka perlindungan hukum terhadap anak dalam mengakses berita UGC menjadi isu yang relevan untuk dikaji. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencegah dampak buruk dari konten negatif, tetapi juga untuk menjamin hak anak atas informasi yang sehat dan edukatif sesuai dengan tahapan usianya (Anwar, 2021).

Tanpa disadari anak-anak sudah dapat mengkonsumsi berbagai konten yang ada secara bebas, tanpa adanya pengawasan. Perlindungan hukum terhadap anak dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia menjamin atas hak keberlangsungan hidup, tumbuh dan juga berkembangnya serta menjamin perlindungan anak tersebut dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak memiliki harkat serta martabat yang harus dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya walaupun anak tersebut tidak meminta. Ini sesuai dengan konvensi hak anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang berpendapat tentang prinsip-prinsip umum dalam perlindungan anak yang terdiri dari non diskriminasi, kelangsungan hidup, kepentingan terbaik untuk anak dan tumbuh kembang anak tersebut serta menghargai partisipasi anak (Wowor, 2022).

Hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan secara sah dan terjamin di Indonesia mulai dari tindakan kekerasan dan bebas dari konten yang mengandung kekerasan, tanpa mengenal waktu dan tempat. Dengan demikian merupakan kewajiban bagi semua pihak untuk melindungi anak dari berbagai konten berbahaya di media sosial. Anak merupakan sebuah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan seorang anak untuk menjadi seorang manusia yang dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa (Dwi et al., 2024).

Anak di bawah umur wajib mendapatkan perlindungan terhadap segala hak-haknya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perlindungan Anak”). Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan definisi dari Perlindungan Anak adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut kita dapat mengetahui bahwa anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak tersebut wajib dilindungi haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara baik. Dalam kaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik, memang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya tidak mengatur secara spesifik pelarangan bagi anak di bawah umur dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ini hanya mengatur bagaimana pemerintah, masyarakat, dan yang terpenting orang tua wajib berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, orang tua seringkali tidak bisa mengawasi anaknya secara optimal, sehingga seringkali bermunculan kasus-kasus yang berkaitan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum tertulis (norma hukum) yang bertujuan untuk Menemukan asas, norma, dan kaidah hukum, Menganalisis sistem hukum yang berlaku dan Menelaah penerapan hukum terhadap kasus-kasus tertentu.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, karena fokusnya adalah pada teks hukum, bukan perilaku Masyarakat (Sutedi, 2009).

Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) (Amiruddin & Asikin, 2012). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu Perlindungan anak pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Efendi & Ibrahim, 2018). Dengan menelaah pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang sesuai dengan isu yang dikaji. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan konsep hukum Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Mengakses Berita *User Generated Content*.

3. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Mengakses Berita *User Generated Content*

a. Gambaran Umum *User Generated Content* (UGC)

User Generated Content (UGC) merupakan konten yang dibuat dan disebarluaskan langsung oleh pengguna platform digital, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Ciri utama dari UGC adalah sifatnya yang bebas, tidak melalui proses penyuntingan formal, dan dapat langsung diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak (Dwi et al., 2024).

Dalam konteks berita, UGC dapat berupa vlog berita, konten reaksi, opini pribadi mengenai isu tertentu, atau bahkan potongan peristiwa yang viral dan disebarluaskan oleh masyarakat umum. Sayangnya, tidak semua berita yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

diproduksi oleh pengguna mengandung kebenaran dan etika jurnalistik yang layak dikonsumsi oleh anak.

b. Potensi Ancaman Konten UGC terhadap Anak

Beberapa jenis konten UGC yang berpotensi merugikan anak antara lain:

1. Berita bohong (hoaks)
2. Berita yang mengandung kekerasan atau pornografi
3. Berita yang memuat ujaran kebencian, intoleransi, dan radikalisme
4. Berita yang memicu ketakutan atau kecemasan berlebihan

Kemudahan akses terhadap konten tersebut tanpa filter usia menjadikan anak sebagai pihak yang sangat rentan terdampak secara psikis, sosial, dan bahkan perilaku.

c. Bentuk Perlindungan Hukum yang Berlaku di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak dalam mengakses konten digital, termasuk berita UGC, dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama:

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan preventif adalah upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban konten negatif. Beberapa bentuk perlindungan preventif yang diatur dalam hukum positif Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1. Pasal 15 huruf (a) dan (b): Anak berhak mendapatkan informasi yang layak sesuai usianya.
2. Pasal 59 ayat (2) huruf (c): Negara berkewajiban melindungi anak dari media yang mengandung kekerasan, pornografi, atau nilai destruktif lainnya.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

1. Pasal 27 ayat (1): Melarang distribusi konten asusila melalui sistem elektronik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2. Pasal 28 ayat (1): Larangan penyebaran berita bohong yang merugikan masyarakat, termasuk anak.

c. Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Privat

Mengharuskan penyedia platform digital untuk menyaring konten berbahaya dan menyediakan fitur pelaporan konten.

d. Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Makna dan Penjelasan Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945:

1. Pengakuan Konstitusional terhadap Hak Anak. Pasal ini merupakan jaminan hak asasi anak yang diakui secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia. Negara wajib menjamin anak untuk:
 - a) Hidup secara layak.
 - b) Bertumbuh dan berkembang secara optimal.
 - c) Terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.
 - d) Bebas dari diskriminasi dalam bentuk apa pun.
2. Kewajiban Negara. Negara, melalui pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk:
 - a) Membuat dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak.
 - b) Memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak anak.
 - c) Menyediakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi anak.
3. Landasan Hukum Turunan. Pasal ini menjadi dasar yuridis utama bagi lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan terkait anak, seperti:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- c) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

e. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17 huruf a: Informasi yang membahayakan perlindungan anak termasuk informasi yang dikecualikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah regulasi yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik dari badan publik, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

- 1) Tujuan UU KIP (Sesuai Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008)
 - a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program publik, dan proses pengambilan keputusan publik.
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik.
 - c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara.
 - d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - f. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik.

2) Pokok-Pokok Pengaturan dalam UU KIP

- a. Hak atas Informasi

Pasal 4 ayat (1):

"Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini."

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Termasuk hak untuk:

- 1) Melihat dan mengetahui informasi publik.
- 2) Menghadiri pertemuan publik terbuka.
- 3) Mendapatkan salinan informasi.
- 4) Menyebarluaskan informasi publik.

b. Kewajiban Badan Publik

Setiap Badan Publik (lembaga negara, BUMN, partai politik, dll) wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya (Pasal 7 ayat 1).

Jenis informasi yang wajib tersedia:

- 1) Informasi secara berkala.
- 2) Informasi serta-merta (misalnya bencana).
- 3) Informasi setiap saat.
- 4) Informasi terbuka atas permintaan masyarakat.

c. Informasi yang Dikecualikan

Pasal 17: Tidak semua informasi wajib dibuka. Informasi bisa dikecualikan jika:

- 1) Mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Mengganggu proses penegakan hukum.
- 3) Merugikan hubungan luar negeri.
- 4) Mengganggu perlindungan atas hak atas kekayaan intelektual.
- 5) Menyangkut rahasia pribadi atau rahasia negara.

d. Komisi Informasi

UU ini juga membentuk Komisi Informasi (Pasal 24–38) yang bertugas:

- 1) Menyelesaikan sengketa informasi publik.
- 2) Menyusun pedoman layanan informasi publik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3) Melakukan mediasi atau ajudikasi non-litigasi jika terjadi konflik antara pemohon dan badan publik.

e. Sanksi

1) Administratif: jika badan publik tidak menjalankan kewajibannya (Pasal 52).

2) Pidana: jika dengan sengaja menghilangkan atau menyembunyikan informasi yang seharusnya dibuka (Pasal 53–54), dengan pidana penjara hingga 1 tahun atau denda hingga Rp5 juta.

Relevansi UU KIP dengan Isu Digital dan Perlindungan Anak. UU KIP juga dapat dijadikan dasar untuk:

a. Meminta akses informasi terkait penyebaran konten negatif oleh media/platform digital.

b. Mengawasi transparansi platform digital dan badan publik dalam melindungi anak dari paparan konten berbahaya.

Perlindungan preventif ini bertujuan agar anak hanya mengakses konten yang sesuai dengan perkembangan mental, intelektual, dan sosialnya.

2. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Perlindungan ini diwujudkan melalui tindakan hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif.

1. Penindakan terhadap pelaku penyebar konten merugikan anak

Berdasarkan Pasal 76E UU Perlindungan Anak: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

2. Sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dapat dikenakan pasal-pasal pidana UU ITE dan UU Perlindungan Anak. Ancaman pidana hingga 5 tahun dan/atau denda ratusan juta rupiah bagi pelaku penyebar konten berbahaya untuk anak.

3. Penutupan atau pemblokiran akun/platform

Pemerintah melalui Kominfo berwenang melakukan pemutusan akses terhadap konten atau akun yang terbukti menyebarkan informasi yang membahayakan anak.

4. Gugatan Perdata

Orang tua atau wali dapat menggugat pihak penyedia layanan/platform jika terbukti lalai dalam menyaring konten berbahaya bagi anak.

d. Tanggung Jawab Pihak Terkait dalam Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan berbagai pihak:

- a) Pemerintah dan Kominfo. Bertanggung jawab membuat kebijakan dan mengawasi implementasi perlindungan konten digital.
- b) Penyelenggara Sistem Elektronik (Platform Digital). Wajib menyediakan fitur kontrol usia, filter konten, dan respons cepat atas pelaporan konten yang tidak sesuai.
- c) Orang Tua dan Sekolah. Memiliki peran penting dalam mengedukasi dan membimbing anak mengenai penggunaan internet secara bijak.
- d) Masyarakat. Harus aktif melaporkan konten berbahaya dan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan digital yang aman untuk anak.

e. Evaluasi Efektivitas Perlindungan Hukum yang Berlaku

Meskipun secara normatif perlindungan hukum telah tersedia, namun pada tataran implementasi masih terdapat banyak tantangan:

1. Minimnya pengawasan digital terhadap akses anak-anak.
2. Rendahnya literasi digital pada masyarakat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

3. Kurangnya sanksi tegas terhadap penyedia konten dan platform yang lalai.

4. Belum ada batas usia minimum yang ketat dalam akses ke platform UGC.

Diperlukan upaya pembaruan hukum dan penguatan kebijakan teknis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak.

Contoh Studi Kasus dan Penanganannya mengenai perlindungan anak dalam mengakses *User Generated Content* (UGC)

1. Studi Kasus: Anak Terpapar Konten Kekerasan melalui YouTube

Pada tahun 2021, sempat viral di media sosial mengenai seorang anak usia 8 tahun di Jakarta yang mengalami trauma setelah secara tidak sengaja mengakses video animasi di platform YouTube yang menampilkan kekerasan fisik dan verbal. Video tersebut awalnya terlihat sebagai konten ramah anak karena menampilkan karakter kartun populer, namun di pertengahan video menyisipkan adegan kekerasan dan penggunaan bahasa kasar. Orang tua korban menyatakan bahwa anaknya mengalami gangguan tidur dan menjadi agresif setelah beberapa hari menonton video tersebut. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan bagian dari User Generated Content yang diunggah oleh pengguna anonim dan telah ditonton jutaan kali sebelum akhirnya dilaporkan dan dihapus oleh pihak YouTube.

Penanganan Kasus:

a) Tindakan Orang Tua

- a) Orang tua korban melaporkan konten tersebut melalui fitur *report* di YouTube.
- b) Orang tua juga melakukan pendampingan psikologis dan konsultasi dengan ahli untuk memulihkan kondisi mental anak.
- c) Kemudian, mereka memberikan pembatasan akses dengan menggunakan fitur parental control.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

b) Tindakan Platform (YouTube)

- a) Setelah menerima laporan dari pengguna lain, YouTube menghapus video tersebut karena melanggar *Community Guidelines*.
- b) YouTube juga meninjau kembali akun pengunggah dan akhirnya menangguhkan akun tersebut karena dianggap telah menyebarkan konten yang membahayakan anak.

c) Tindakan Pemerintah

- a) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerima aduan melalui kanal pengaduan konten negatif dan berkoordinasi dengan penyedia platform untuk menurunkan konten serupa yang tersebar di media lain.
- b) Kominfo juga mengimbau platform digital untuk meningkatkan sistem *automated filtering* dan mendorong penggunaan klasifikasi konten berdasarkan usia pengguna.

d) Landasan Hukum

- a) Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara, pemerintah, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari informasi yang membahayakan.
- b) Pasal 27 dan 28 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebar konten bermuatan kekerasan yang menargetkan atau berdampak pada anak.
- c) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan sistem pelaporan dan menurunkan konten bermuatan negatif.

2. Evaluasi Penanganan

Kasus ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara orang tua, penyedia platform, dan pemerintah dalam melindungi anak dari konten berbahaya. Namun demikian, penanganan yang bersifat reaktif (setelah konten dilihat) menunjukkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

bahwa sistem pencegahan masih belum maksimal. Diperlukan pendekatan preventif yang lebih kuat melalui literasi digital, pengawasan aktif, dan penyempurnaan algoritma penyaringan konten di platform digital.

3. Contoh Studi Kasus Luar Negeri: Kasus "Elsagate" (YouTube, Amerika Serikat)

Pada tahun 2017, publik internasional dikejutkan dengan fenomena yang dikenal sebagai "*Elsagate*", yakni beredarnya video animasi di YouTube yang menampilkan karakter kartun populer seperti Elsa dari *Frozen*, Spider-Man, dan Peppa Pig dalam skenario yang tidak pantas dan mengganggu, seperti adegan kekerasan, pelecehan, tindakan menjijikkan, atau penggambaran medis yang mengerikan. Video-video ini dimasukkan ke dalam kategori *kid-friendly* atau ramah anak dan tampil dalam rekomendasi otomatis YouTube Kids, sehingga dengan mudah diakses oleh anak-anak tanpa pengawasan orang tua. Banyak video diunggah oleh akun anonim dan memanfaatkan sistem algoritma YouTube untuk mendapatkan klik dan iklan (*clickbait*).

Reaksi dan Penanganan:

a. Reaksi Masyarakat dan Media

- 1) Orang tua dari berbagai negara mengungkapkan kekhawatiran melalui media sosial dan forum daring.
- 2) Media besar seperti BBC, The Guardian, dan New York Times meliput fenomena ini dan menyebutnya sebagai bentuk eksploitasi digital terhadap anak-anak.

b. Tindakan YouTube

- 1) YouTube menghapus ribuan video yang teridentifikasi sebagai bagian dari "Elsagate" dan menonaktifkan monetisasi dari akun-akun tersebut.
- 2) Perusahaan juga memperbarui algoritma rekomendasi dan memberlakukan sistem pelabelan usia yang lebih ketat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3) YouTube memperkenalkan fitur tambahan pada aplikasi YouTube Kids untuk memperkuat kontrol orang tua (parental control).

c. Tindakan Pemerintah dan Regulator

1) Di Amerika Serikat, *Federal Trade Commission (FTC)* menyelidiki pelanggaran terhadap aturan perlindungan anak secara daring.

2) Beberapa negara Eropa juga mendorong regulasi lebih ketat terhadap platform digital dalam menyaring konten anak.

Landasan Hukum Terkait:

a) *Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)* di Amerika Serikat, yang melindungi privasi anak-anak di bawah usia 13 tahun saat online.

b) *General Data Protection Regulation (GDPR)* di Uni Eropa, termasuk klausul perlindungan data untuk anak-anak.

c) Ketentuan *Community Guidelines* YouTube yang melarang konten berbahaya terhadap anak dan mendorong moderasi aktif terhadap UGC.

Evaluasi:

Kasus “Elsagate” menjadi bukti nyata bahwa sistem algoritma dan kurangnya moderasi UGC dapat membahayakan anak-anak secara luas dan sistemik. Penanganan kasus ini mendorong reformasi besar-besaran terhadap kebijakan platform digital, serta memperkuat tuntutan akan perlindungan hukum internasional terhadap hak anak dalam lingkungan digital.

Pengaturan Hukum Positif Indonesia terhadap Penyebaran Berita *User Generated Content* yang Berpotensi Merugikan Anak

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat memudahkan siapa pun untuk membuat dan menyebarkan konten secara bebas di platform internet. Salah satu bentuknya adalah berita berbasis *User Generated Content (UGC)*. Namun, tidak semua berita UGC sesuai untuk dikonsumsi anak-anak. Banyak konten yang mengandung

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

informasi palsu (hoaks), kekerasan, ujaran kebencian, bahkan eksploitasi, yang berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan hukum yang tegas untuk melindungi anak dari potensi kerugian tersebut.

a. Dasar Hukum Perlindungan Anak dari Konten Berita Digital

Hukum positif Indonesia sebenarnya telah memuat sejumlah ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengatur dan membatasi penyebaran berita UGC yang merugikan anak, antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU ini merupakan regulasi utama yang menjamin hak anak atas informasi yang layak.

- 1) Pasal 15 huruf (a): Menyatakan bahwa anak berhak untuk memperoleh informasi yang layak sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.
- 2) Pasal 59 ayat (2) huruf (c): Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dari akses informasi yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi.

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang ini mengatur aktivitas dalam dunia digital, termasuk penyebaran informasi oleh individu atau badan hukum.

- 1) Pasal 27 ayat (1): Melarang distribusi konten yang melanggar kesusilaan.
- 2) Pasal 28 ayat (1): Melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen publik, termasuk anak-anak.
- 3) Pasal 40 ayat (2a): Pemerintah berwenang memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum.

c) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan ini mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 1) Menyediakan sistem pelaporan konten negatif.
 - 2) Menerapkan mekanisme moderasi dan pemblokiran konten yang tidak sesuai.
 - 3) Menyaring konten berdasarkan klasifikasi usia pengguna.
- d) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Pasal 52 ayat (2): Anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk penyalahgunaan dalam penggunaan media massa dan teknologi informasi.
- e) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 28B ayat (2): Menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Terkait

Untuk menerapkan pengaturan hukum secara efektif, tanggung jawab perlindungan tidak hanya terletak pada negara, tetapi juga pada berbagai pihak:

1. Pemerintah (Kominfo, KPAI, dan aparat penegak hukum): Bertanggung jawab menyusun regulasi, melakukan pengawasan, serta menindak pelanggaran.
2. Penyelenggara Platform Digital (PSE): Wajib menyediakan fitur kontrol usia, menyaring berita hoaks atau sensitif, dan menanggapi pelaporan dari pengguna.
3. Orang Tua dan Pendidikan Formal: Wajib mengawasi aktivitas digital anak serta memberikan pendidikan literasi digital.
4. Masyarakat: Dapat melaporkan konten berbahaya dan ikut aktif dalam pengawasan sosial terhadap peredaran konten di internet.

c. Tantangan dalam Pengaturan dan Penegakan Hukum

Meskipun perangkat hukum sudah tersedia, pelaksanaan pengaturan terhadap penyebaran berita UGC yang merugikan anak masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

1. Belum adanya aturan khusus yang secara eksplisit membatasi UGC untuk anak.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2. Minimnya pengawasan terhadap algoritma platform digital yang menyebarkan konten secara otomatis tanpa filter usia.
3. Tingkat literasi digital masyarakat yang rendah, terutama di kalangan anak dan orang tua.
4. Kurangnya pelaporan dan tindak lanjut hukum atas konten yang tidak layak, khususnya konten berita buatan pengguna.
5. Ketiadaan lembaga khusus pengawasan konten anak secara nasional.

d. Urgensi Pembaruan dan Harmonisasi Regulasi

Untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak-anak, diperlukan:

1. Penyusunan regulasi khusus tentang perlindungan anak dari konten digital berbasis UGC.
2. Penguatan fungsi pengawasan Kementerian Kominfo dan KPAI.
3. Peningkatan literasi digital bagi anak dan keluarga.
4. Kerjasama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia platform.

4. PENUTUP

Pengaturan hukum positif Indonesia terhadap penyebaran berita UGC yang berpotensi merugikan anak telah diatur dalam sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, Undang-Undang HAM, dan Peraturan Menteri Kominfo. Namun demikian, pengaturannya belum spesifik terhadap karakteristik UGC sehingga masih menyisakan celah perlindungan. Diperlukan pembaruan hukum dan penguatan sinergi antarinstansi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam mengakses berita *User Generated Content* (UGC) terbagi dalam bentuk preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan diwujudkan melalui pembatasan akses informasi tidak layak berdasarkan usia, regulasi penyaringan konten oleh platform digital, dan edukasi. Secara represif,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

perlindungan dilakukan melalui penindakan terhadap pelanggaran hukum oleh individu atau platform yang menyebarkan konten merugikan anak.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, N. R. (2021). *Pelindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis User Generated Content (Ugc)*.
- Dwi, A., Sari, P., & Mediawati, N. F. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Mengakses Platform Berita User Generated Content Legal Protection for Children in Accessing User Generated Content News Platforms*. 1–8.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Prenadamedia Group.
- Fauzi, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 3396–3400.
- Nuraningsih, E. (2023). PENGARUH PRODUK BERLABEL BPOM DAN USER GENERATED CONTENT (UGC) TERHADAP BUYING DECISION DENGAN CONSUMER PERCEPTION SEBAGAI VARIABEL MODERASI DALAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM (Studi Pada Konsumen Produk Kecantikan Madame Gie Di Nikky Shop Bandar Lampung). In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1445: Vol. VIII* (Nomor I).
- Sutedi, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Wowor, A. (2022). Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak. *Indonesian Notary*, 4(2), 1260.